



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1406, 2018

KEMENKEU. Pengajuan Permohonan dan Pemberian Petunjuk mengenai Cara Penghitungan Nilai Pabean Berupa Perlakuan Biaya dan/atau Nilai terhadap *Valuation Advice*.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 134/PMK.04/2018

TENTANG

TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN DAN PEMBERIAN
PETUNJUK MENGENAI CARA PENGHITUNGAN NILAI PABEAN
BERUPA PERLAKUAN BIAYA DAN/ATAU NILAI TERHADAP
BARANG YANG AKAN DIIMPOR SEBELUM PENYERAHAN
PEMBERITAHUAN PABEAN (*VALUATION ADVICE*)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mempercepat pengeluaran barang impor dari kawasan pabean (*customs clearance*), perlu mempercepat proses penelitian nilai pabean atas barang impor dengan mempertimbangkan praktik kelaziman yang berlaku sesuai dengan *World Trade Organization Trade Facilitation Agreement* dan *World Customs Organization Technical Guidelines on Advance Rulings for Classification, Origin, and Valuation*;
- b. bahwa untuk mempercepat proses penelitian nilai pabean sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu mengatur tata cara pengajuan permohonan dan pemberian petunjuk mengenai cara penghitungan nilai pabean berupa perlakuan biaya dan/atau nilai terhadap barang yang akan diimpor sebelum penyerahan pemberitahuan

pabean (*valuation advice*);

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (7) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan dan Pemberian Petunjuk mengenai Cara Penghitungan Nilai Pabean Berupa Perlakuan Biaya dan/atau Nilai Terhadap Barang yang akan Diimpor Sebelum Penyerahan Pemberitahuan Pabean (*Valuation Advice*);

Mengingat : Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN DAN PEMBERIAN PETUNJUK MENGENAI CARA PENGHITUNGAN NILAI PABEAN BERUPA PERLAKUAN BIAYA DAN/ATAU NILAI TERHADAP BARANG YANG AKAN DIIMPOR SEBELUM PENYERAHAN PEMBERITAHUAN PABEAN (*VALUATION ADVICE*).

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Undang-Undang Kepabeanan adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.

2. Importir adalah orang perseorangan atau badan hukum yang melakukan kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean.
3. *Valuation Advice* adalah petunjuk tentang cara penghitungan nilai pabean terhadap barang yang akan diimpor, yang berisi perlakuan atas biaya atau nilai yang harus ditambahkan, dikurangkan, atau tidak termasuk pada nilai transaksi, yang tidak mencantumkan besaran nilai pabean, yang diterbitkan atas permintaan Importir.
4. Materi Substansi adalah komponen nilai atau biaya yang menjadi unsur penambah, pengurang, atau tidak termasuk dalam nilai transaksi barang impor yang bersangkutan.
5. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Bea dan Cukai.
6. Direktur adalah direktur atau pejabat setingkat eselon II pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang melaksanakan tugas dan fungsi penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, dan evaluasi pelaksanaan di bidang nilai pabean dan data harga.
7. Pejabat Bea dan Cukai adalah pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang ditunjuk dalam jabatan tertentu untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang-Undang Kepabeanan.

BAB II

VALUATION ADVICE

Pasal 2

- (1) Nilai pabean untuk penghitungan bea masuk merupakan nilai transaksi dari barang impor bersangkutan yang memenuhi persyaratan tertentu.
- (2) Dalam hal nilai pabean tidak dapat ditentukan berdasarkan nilai transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), nilai pabean ditentukan secara hierarki sesuai

dengan ketentuan mengenai nilai pabean sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Kepabeanan.

Pasal 3

- (1) Dalam rangka penghitungan nilai pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Importir dapat mengajukan permohonan *Valuation Advice* kepada Direktur Jenderal untuk mendapatkan petunjuk mengenai perlakuan biaya dan/atau nilai atas barang yang akan diimpor sebelum penyerahan pemberitahuan pabean.
- (2) Permohonan *Valuation Advice* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diproses sepanjang memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. diajukan oleh Importir yang telah memiliki identitas dalam rangka akses kepabeanan;
 - b. diajukan atas 1 (satu) Materi Substansi;
 - c. Materi Substansi yang diajukan tidak sedang dalam pengajuan atau proses keberatan atau banding;
 - d. Materi Substansi yang diajukan tidak sedang dalam proses audit kepabeanan dan cukai;
 - e. barang impor tersebut belum diajukan pemberitahuan pabean; dan
 - f. barang yang akan diimpor merupakan objek transaksi jual beli oleh Importir.

BAB III

TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN *VALUATION ADVICE*

Pasal 4

- (1) Permohonan *Valuation Advice* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dapat diajukan secara elektronik melalui sistem aplikasi yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
- (2) Dalam hal sistem aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat diterapkan atau mengalami gangguan, permohonan dapat disampaikan secara tertulis.

- (3) Permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Direktur Jenderal u.p. Direktur dengan menggunakan format tercantum dalam Lampiran huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan melampirkan:
 - a. dokumen yang membuktikan adanya transaksi jual beli, yang dapat berupa dokumen pemesanan pembelian (*purchase order*), konfirmasi pemesanan (*confirmation order*), kontrak penjualan (*sales contract*), faktur (*invoice*), *letter of credit* (L/C), atau dokumen transaksi pembayaran yang sejenis; dan
 - b. dokumen yang berkaitan dengan Materi Substansi nilai pabean yang diajukan, dapat berupa:
 - 1. perjanjian/kontrak (*assist*, royalti, merek dagang, lisensi, hak cipta, garansi, agen/perantara, *proceeds*);
 - 2. polis asuransi;
 - 3. dokumen pengangkutan; dan/atau
 - 4. dokumen yang terkait dengan komponen pembentuk nilai pabean.
- (5) Dalam hal dokumen yang dilampirkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam bahasa asing, pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan dokumen yang telah dialihbahasakan ke dalam bahasa Indonesia.

BAB IV

PENELITIAN PERMOHONAN *VALUATION ADVICE*

Pasal 5

- (1) Terhadap pengajuan permohonan *Valuation Advice* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), Direktur melakukan penelitian terhadap permohonan dan dokumen yang dilampirkan sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).